



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421.1/ 122 / 2015
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " RIZKI ANANDA " Gampong Dayah Meunara Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie Nomor : 04/PAUD/RA/2015 tanggal 02 April 2015
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RIZKI ANANDA " yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992. tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS)
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/VI/1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
▪ Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " RIZKI ANANDA "
▪ Pengelola : Nurjannah, S.Pd
▪ Alamat : Gampong Dayah Meunara Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie
Untuk Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan dirinjau kembali.
- Ketiga : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli
tanggal : 23 April 2015



Drs. LAISANI, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)